

**KEPASTIAN HUKUM  
BAGI PENGIDAP KELAINAN KONGENITAL JARI TANGAN DALAM  
PEMBUBUHAN SIDIK JARI PADA AKTA NOTARIS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DEVI SEPNASARI**

**02011182025028**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**NAMA : DEVI SEPNASARI**  
**NIM : 02011182025028**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI**


**KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGIDAP KELAINAN KONGENITAL  
JARI TANGAN DALAM PEMBUBUHAN SIDIK JARI  
PADA AKTA NOTARIS**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Juni 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Juni 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197307281998021001**

Pembimbing Pembantu,

  
**Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196003121989031002**



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**  
  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Devi Sepnasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025028  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 September 2002  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, JUNI 2024



Devi Sepnasari  
NIM.02011182025028

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“It always seems impossible until it’s done”**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

- ❖ Kedua Orangtuaku**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur tidak hentinya penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul **“Kepastian Hukum Bagi Pengidap Kelainan Kongenital Jari Tangan Dalam Pembubuhan Sidik Jari Pada Akta Notaris”**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Penulis menyadari bahwa penulis masih dalam proses pembelajaran, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak dengan harapan dapat menjadi peningkatan pembelajaran bagi penulis untuk ke depannya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Indralaya, Juni 2024

Devi Sepnasari

NIM. 02011182025028

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Ayah (Nafrizal Zaidan) dan Ibu (Sri Yuhenis). Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama saya dalam penulisan skripsi ini yang banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas memberikan semangat, arahan serta motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa dan memberikan dukungan untuk mengejar cita-cita.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu saya untuk memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.
12. Notaris Denny Pratama, S.H., M.Kn., yang telah memberikan ilmu dan kesempatan kepada saya untuk dapat menjalani program Kuliah Kerja Lapangan.
13. *Law Sport Organization (LSO) Olympus*, yang telah menjadi wadah untuk perkembangan diri saya selama menjalani perkuliahan.
14. Teman seperjuangan sekaligus kekasih penulis, Ilman Karoma Pasma yang telah sabar memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Sahabat saya anggota Jawir yang terdiri dari Rizky Maynanda, Amirah Qatrunnada, Inessholati, Yehezkiel Givent, M. Rasya Syahpani, Alfin Agusty, terima kasih selalu ada di masa-masa kuliah saya. Terima kasih untuk telah menjadi teman yang baik bagi penulis di masa perkuliahan ini.
16. Kakak tingkat saya sekaligus mentor saya selama berkuliah yang memberikan dukungan kepada saya dan memberikan banyak motivasi seperti Jasmine Khalisa Salsabila, Adelia Mizani Qisti, Cindy Indah Lestari dan Tsabitah Mutiara Infi.
17. Seluruh temanku Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas kerja sama dan dukungan selama di bangku perkuliahan.
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, bantuan dari kalian sangat berarti bagi saya.
19. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Perlindungan Hukum.....	18
3. Teori Akibat Hukum .....	19
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	22
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, AKTA NOTARIS DAN KELAINAN KONGENITAL JARI TANGAN .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	26
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	28
<b>B. Tinjauan Umum Akta Notaris .....</b>	<b>30</b>

1. Pengertian Notaris.....	30
2. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris .....	31
3. Pengertian Akta Notaris .....	32
4. Macam-Macam Akta Notaris.....	33
5. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Autentik .....	36
6. Pembubuhan Sidik Jari Pada Akta Notaris .....	45
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Kelainan Kongenital Jari Tangan .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Kelainan Kongenital .....	50
2. Pengertian Kelainan Kongenital Jari Tangan .....	51
3. Penyebab Yang Mempengaruhi Kelainan Kongenital Jari Tangan .....	51
4. Macam-Macam Kelainan Kongenital Jari Tangan .....	53
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kesahan Akta Notaris Yang Tidak Dilakukannya Pembubuhan Sidik Jari Oleh Penghadap Yang Menderita Kelainan Kongenital Jari Tangan.....</b>	<b>63</b>
1. Praktik Pelaksanaan Pembubuhan Sidik Jari Dalam Minuta Akta .....	63
2. Kesahan Akta Notaris Yang Tidak Dilakukannya Pembubuhan Sidik Jari Oleh Penghadap Yang Menderita Kelainan Kongenital Jari Tangan ...	68
<b>B. Kepastian Hukum Bagi Pengidap Kelainan Kongenital Jari Tangan Yang Tidak Dapat Melakukan Pembubuhan Sidik Jari Pada Akta Notaris .....</b>	<b>73</b>
1. Fungsi Pembubuhan Sidik Jari Pada Akta Autentik .....	73
2. Kepastian Hukum Bagi Pengidap Kelainan Kongenital Jari Tangan Yang Tidak Dapat Melakukan Pembubuhan Sidik Jari Pada Akta Notaris ...	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

**Nama** : Devi Sepnasari  
**NIM** : 02011182025028  
**Judul** : **Kepastian Hukum Bagi Penghadap Kelainan Kongenital Jari Tangan Dalam Pembubuhan Sidik Jari Pada Akta Notaris**

### ABSTRAK

Sidik jari sejatinya memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuatan akta notaris karena berfungsi sebagai pembuktian lahiriah bagi akta, dan sebagai bukti identifikasi diri dari penghadap bahwa ia benar-benar hadir dan menandatangani langsung minuta akta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesahan akta notaris yang tidak dilakukannya pembubuhan sidik jari oleh penghadap yang menderita kelainan kongenital jari tangan serta kepastian hukum bagi penghadap kelainan kongenital jari tangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akta notaris yang tidak dilakukannya pembubuhan sidik jari oleh penghadap yang menderita kelainan kongenital jari tangan adalah sah, dengan menggunakan *surrogate* tanda tangan dan sidik jari serta menyebutkan alasannya secara tegas di akhir minuta akta. Selain itu, terkait dengan kepastian hukumnya masih belum optimal secara hukum, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi para notaris untuk mewujudkan keseragaman dalam pembubuhan sidik jari guna memberikan kepastian hukum yang tepat dalam proses pembuatan akta notaris.


**Kata Kunci:** *Sidik Jari; Akta Notaris; Kelainan Kongenital Jari Tangan;*

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan dalam interaksi antar manusia yang memerlukan adanya instrumen terkait hubungan hukum perdata di antara mereka, serta otoritas umum sesuai ketentuan Undang-Undang atau permintaan masyarakat, untuk menghasilkan bukti tertulis yang sah dan dikenal sebagai notaris. Artinya, kebutuhan yang mendorong terbentuknya lembaga sosial yang disebut Notaris.<sup>1</sup>

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, seorang Notaris adalah pejabat negara atau publik yang ditunjuk oleh negara untuk menjalankan tugas dalam memberikan layanan hukum publik, dengan tujuan mencapai kepastian hukum dalam permasalahan perdata sebagai pembuat akta otentik. Tugas ini dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam urusan perdata.<sup>2</sup> Sementara itu, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 2.

<sup>2</sup> Djuhad Mahja. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Durat Bahagia. Hlm. 59.

Seorang notaris sebagai Pejabat Umum memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain jumlahnya yang banyak, notaris juga termasuk dalam kelompok elit di negara ini. Masyarakat tetap membutuhkan seorang penulis selama ada kebutuhan akan tulisan, terutama untuk membantu mereka yang tidak bisa menulis. Penulis ini akan berfungsi sebagai saksi bagi mereka yang memerlukan, dengan tulisan yang jelas, dapat dipercaya, dan mencerminkan tindakan pihak yang memintanya. Keterampilan menulis inilah yang menjadi dasar dari profesi yang saat ini dikenal sebagai Notariat.

Notaris yang diangkat oleh pemerintah sebagai Pejabat Umum, memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik. Tugasnya adalah membantu masyarakat dalam menyusun perjanjian yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan perjanjian tertulis di hadapan seorang Notaris diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Notaris ditugaskan untuk mengkonstatir semua keterangan dan pernyataan yang diberikan kepadanya terkait dengan suatu hal yang dikehendaki dan diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris juga mempunyai kewajiban memberi penyuluhan sehubungan dengan akta yang akan dibuat. Akta yang dibuat mencakup hal-hal terkait semua perbuatan atau perjanjian yang ditugaskan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris yang sedang menjalankan cuti atau telah berakhirnya masa jabatannya tidak diperbolehkan membuat akta. Dalam melaksanakan kewenangannya, seorang Notaris diharuskan menerapkan ketelitian, kehati-

hatian dan kecermatan agar masyarakat yang menggunakan jasanya memperoleh perlindungan hukum.

Kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.<sup>3</sup>

Keautentikan akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris adalah Pejabat Umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sebagai satu- satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat dan di hadapan akta otentik.<sup>4</sup>

Kata ‘akta’ berasal dari bahasa Belanda “*acta*”, dalam bahasa Prancis “*acte*”, dan “*deed*” dalam bahasa Inggris. Akta diartikan sebagai tulisan atau surat. Pada lazimnya, akta digolongkan atas akta otentik dan di bawah tangan.

---

<sup>3</sup> Khairunnisa Noor Asufie. 2021. “Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan”. *JOLSIC Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. Volume 9 Number 2 – Oktober 2021. Hlm. 2.

<sup>4</sup> Ibnu Sajadi. 2015. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya”. *Jurnal Repertorium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. Volume II No. 2 Juli - Desember 2015. Hlm. 4.

Mengenai arti akta otentik tercantum di Pasal 1868 KUHPerdara yang mengatur “akta otentik merupakan akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Akta otentik sebagai alat setiap hubungan bukti terkuat hukum dalam dan penuh mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, akta otentik mencerminkan kebenaran formal sebagaimana diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isi akta tersebut benar-benar dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak. Hal ini dilakukan dengan membacakan akta secara jelas dan memberikan akses informasi tentang peraturan yang relevan kepada para pihak yang akan menandatangani akta. Dengan cara ini, para pihak dapat secara bebas memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan mereka tanda tangani.<sup>6</sup>

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh

---

<sup>5</sup> Kezia Debora Pingkan. 2022. “Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta”. *Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Volume 15 Nomor 2. 2022. Hlm. 2.

<sup>6</sup> Bagus Tri Hartono. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Autentik Tanpa Tanda Tangan Dan Sidik Jari*. Tesis. Magister Kenotariatan. Universitas Hasanuddin. Makassar. Hlm 3.

atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Maka berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta Notaris. Akta Notaris yang merupakan akta pihak (*partij acta*) harus dilakukan penandatanganan akta pada waktu yang bersamaan oleh para penghadapnya dan bila ada yang tidak bisa melakukan tanda tangan harus memberikan alasannya.<sup>7</sup>

Akta Notaris terbagi menjadi dua bentuk, yaitu akta yang disusun oleh Notaris sendiri, yang dikenal sebagai akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Kedua, akta yang dibuat dengan kehadiran Notaris, yang disebut akta partij (*partij akten*). Bentuk akta yang dibuat dengan kehadiran Notaris ini telah ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian di antaranya, yaitu kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uitwendige bewijskracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, selain itu sebagai kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), yang berarti bahwa informasi yang tercantum dalam akta tersebut dianggap sebagai bukti yang sah

---

<sup>7</sup> Wulan Wiryanthari Dewi. 2020. “Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta”. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 5 No. 5 Bulan Desember 2020. Hlm. 3.

bagi para pihak yang membuatnya atau pihak-pihak yang memperoleh hak dari akta tersebut, dan berlaku untuk umum kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*).

Pasal 1 angka 8 UU No. 2/2014 mengatur “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan Para Penghadap, Saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris”. Pengertian tersebut mengandung kehendak UU No. 30/2004 yang mengharuskan pada Pasal 1 angka 8 UU No. 2/2014 mengatur “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan Para Penghadap, Saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris”.<sup>8</sup>

Minuta merupakan sumber utama dari akta Notaris karena tanpa adanya Minuta maka tidak ada salinan atau kutipan akta. Pembuatan minuta akta ini harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dan tidak boleh ada kesalahan dalam minuta termasuk dalam hal tanda tangan. Terkait dengan penandatanganan minuta sering menimbulkan permasalahan terkait dengan para pihak yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan.

Notaris berkewajiban melakukan pembubuhan sidik jari tangan penghadap pada minuta akta sebagaimana diatur dalam UUJN. Apabila Notaris yang tidak membubuhkan sidik jari tangan para penghadap bisa dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 16 ayat (11). Namun, akta

---

<sup>8</sup> Tania Novelin. 2021. “Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta”. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*. Vol. 06 No. 02 Agustus 2021. Hlm. 2.

yang dibuat tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris seharusnya melaksanakan kewajiban untuk membubuhkan sidik jari tangan para penghadap saat membuat akta, agar amanat Pasal 16 ayat (1) huruf c terpenuhi dan akta yang dibuat menjadi lebih sempurna.

Sidik jari ditempatkan pada lembar kertas terpisah yang dilekatkan pada minuta akta. Tindakan ini adalah kewajiban hukum yang tidak mempengaruhi keabsahan atau keotentikan akta tersebut. Fungsinya semata-mata untuk memastikan identitas pihak yang hadir dan melindungi Notaris di masa mendatang jika ada pihak yang menyangkal tanda tangannya.

Pasca diberlakukannya UUJN Perubahan mengenai adanya kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari memberikan manfaat untuk memberi bantuan kepada Notaris maupun penghadap yang beritikad baik dalam proses pembuktian di pengadilan bila di kemudian hari terjadi suatu konflik atau sengketa. Hal ini diharapkan dapat dijadikan suatu tindakan preventif agar para pihak tidak ada yang berniat untuk melakukan pemalsuan tanda tangan dan menyangkari tanda tangannya yang dicantumkan dalam minuta akta. Dalam hal ini diperlukan juga kesediaan para penghadap untuk melekatkan sidik jarinya pada saat diminta oleh Notaris. Notaris harus menerapkan pendapat untuk menjelaskan kepada penghadap bahwa penghadap juga harus membubuhkan sidik jari selain tanda tangan. Apabila terdapat penghadap yang tidak bersedia untuk melakukan pembubuhan sidik jarinya, maka Notaris yang bersangkutan harus mampu memberikan penjelasan mengenai fungsi adanya

sidik jari sehingga penghadap tidak melakukan penolakan untuk melakukan hal tersebut.<sup>9</sup>

Notaris harus menyertakan sidik jari pada lembar kertas yang terpisah dari minuta akta yang dibuatnya, dengan menggunakan sidik jari jempol kanan. Jika notaris tidak mematuhi ketentuan ini, ia akan dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo UU Nomor 30 Tahun 2004. Menurut Habib Adjie, sanksi administratif ini secara umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: Sanksi Reperatif, Sanksi Punitif, dan Sanksi Regresif.

a. Sanksi Reperatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum merupakan beban tambahan. Sanksi ini terdiri dari tindakan preventif dan pembalasan yang menimbulkan ketakutan bagi pelanggar yang sama atau mungkin

---

<sup>9</sup> Wulan Wiryanthari Dewi, *Op. Cit.* Hlm. 5.

untuk pelanggar lainnya. Pembayaran denda kepada pemerintah dan teguran keras adalah contohnya.

c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-oleh dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, salah satu tugas Notaris adalah melekatkan sidik jari para Penghadap pada minuta akta. Setelah penerapan UUJN Perubahan yang mewajibkan melekatkan sidik jari Penghadap pada minuta akta, hal tersebut tidak terlihat mudah. Sidik jari umumnya bisa digunakan sebagai pengganti tanda tangan. Setelah diundangkannya UUJN Perubahan, maka sidik jari Penghadap menjadi sesuatu hal yang diwajibkan kepada Notaris meskipun Penghadap sudah melakukan penandatanganan pada minuta akta dan jika Notaris tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Namun pada kenyataannya, pelekatan sidik jari penghadap memunculkan berbagai polemik, sebab ketentuan tersebut tidak

---

<sup>10</sup> Gamal Abdul Nasir. 2011. *Aspek Hukum Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Ketentuan Dalam Pembuatan Akta Notaris*. Tesis. Magister Kenotariatan. Universitas Indonesia. Depok. Hlm 56.

mengatur lebih lanjut apabila dalam hal ini Penghadap merupakan seorang penderita kelainan kongenital jari tangan yang membuat Penghadap tidak mampu untuk membubuhkan sidik jarinya di lembar sidik jari Penghadap.

Kelainan kongenital jari tangan adalah kondisi abnormal yang terjadi sejak bayi lahir. Kelainan kongenital jari tangan melibatkan struktur tulang, otot, atau jaringan lunak di area tersebut. Kelainan kongenital jari tangan dapat berkisar dari ringan hingga parah, dan pengobatan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kelainan. Beberapa kelainan mungkin memerlukan intervensi bedah untuk memperbaiki struktur yang terkena. Adapun karakteristik dari kelainan kongenital jari tangan ini yaitu sebagai berikut :

1. Polidaktili merupakan kondisi di mana seseorang memiliki lebih dari lima jari pada satu atau kedua tangan. Polidaktili bisa bersifat ringan hingga parah.
2. Oligodaktili adalah kondisi di mana seseorang memiliki jumlah jari yang lebih sedikit dari yang normal pada satu atau kedua tangan.
3. *Syndactyly* terjadi ketika jari-jari tangan bergabung oleh kulit atau jaringan lainnya. Biasanya, ada pemisahan yang tidak lengkap antara jari-jari.
4. *Ectrodactyly (split hand/split foot malformation)* merupakan kelainan di mana bagian tengah dari tangan atau kaki hilang, sehingga terbentuk celah yang terlihat seperti “tanda pisau.”

5. *Brachydactyly* terjadi ketika satu atau lebih jari lebih pendek dari yang normal. Ini bisa mempengaruhi satu atau lebih sendi pada jari.
6. *Comptodactyly* merupakan kondisi di mana satu atau lebih jari memiliki kelengkungan yang tidak normal, biasanya pada sendi.
7. *Symbrachydactyly* adalah keterbelakangan tangan. Bayi yang lahir dengan kondisi ini memiliki jari yang kecil atau hilang. Mereka juga memiliki jari berselaput atau lengan yang pendek.<sup>11</sup>

Karakteristik kelainan kongenital jari tangan dalam penelitian skripsi ini yaitu Oligodaktili merupakan kondisi di mana seseorang memiliki jumlah jari yang lebih sedikit dari yang normal pada satu atau kedua tangan, pada kasus ini pengidap kelainan kongenital jari tangan memiliki karakteristik oligodaktili yang tidak memiliki ibu jari, sehingga penderita tersebut tidak dapat membubuhkan sidik jari pada akta notaris.

Oleh karena itu, kekosongan norma yang tidak mengatur lebih lanjut terkait penghadap tersebut yang menderita kelainan kongenital jari tangan dengan karakteristik oligodaktili di mana penderita tersebut tidak memiliki ibu jari yang tidak dapat membubuhkan sidik jarinya pada akta notaris sehingga menimbulkan polemik di kalangan notaris dan masyarakat, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesahan

---

<sup>11</sup> NYU Langone Health. "Types of Congenital Hand Deformities." <https://nyulangone.org/conditions/congenital-hand-deformities/types> diakses pada tanggal 29 November 2023.

akta notaris yang tidak dilakukannya pembubuhan sidik jari oleh penghadap yang menderita kelainan kongenital jari tangan, serta menganalisis kepastian hukum bagi pengidap kelainan kongenital jari tangan yang tidak dapat melakukan pembubuhan sidik jari pada akta notaris.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka dijelaskan uraian tersebut secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGIDAP KELAINAN KONGENITAL JARI TANGAN DALAM PEMBUBUHAN SIDIK JARI PADA AKTA NOTARIS”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatlah rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kesahan akta notaris yang tidak dilakukannya pembubuhan sidik jari oleh penghadap yang menderita kelainan kongenital jari tangan?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi pengidap kelainan kongenital jari tangan yang tidak dapat melakukan pembubuhan sidik jari pada akta notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesahan akta notaris yang tidak dilakukannya pembubuhan sidik jari oleh penghadap yang menderita kelainan kongenital jari tangan.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum bagi pengidap kelainan kongenital jari tangan yang tidak dapat melakukan pembubuhan sidik jari pada akta notaris.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun praktis, yaitu antara lain:

#### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan secara khususnya tentang jabatan Notaris mengenai kewajiban pembubuhan sidik jari pada akta Notaris.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penghadap, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pengidap kelainan kongenital jari tangan yang tidak dapat membubuhkan sidik jarinya pada akta notaris.
- b. Bagi notaris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemecah permasalahan bagi notaris khususnya terkait pengidap

kelainan kongenital jari tangan yang tidak dapat membubuhkan sidik jarinya pada akta notaris.

- c. Bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dalam memberikan materi pembinaan terkait administrasi pelaksanaan tugas kenotariatan.
- d. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas tentang ilmu pengetahuan umum, khususnya tentang perlindungan hukum bagi pengidap kelainan kongenital jari tangan dalam pembubuhan sidik jari pada akta notaris.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup mengenai akta notaris tentang kesahan akta notaris apabila tidak dilakukannya pembubuhan sidik jari oleh penghadap yang menderita kelainan kongenital jari tangan dan aspek hukum bagi pengidap kelainan kongenital jari tangan sehingga tidak bisa melakukan pembubuhan sidik jari pada akta notaris, serta upaya yang bisa dilakukan para notaris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Istilah kerangka

konseptual juga sering dipakai dengan istilah landasan teori. Landasan teori berisi tentang butir-butir teori yang akan digunakan pada saat penelitian.

Menurut Bruggink, teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan sistem konseptual pada aturan-aturan dan putusan-putusan hukum.<sup>12</sup> Adapun tujuan dari kerangka teori ini adalah untuk membantu dalam menyusun alur berpikir yang mengarah kepada penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum itu adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan tentang aspek “seharusnya” (*das sollen*), yang disertai dengan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisikan peraturan yang bersifat umum akan menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungan secara individu maupun secara masyarakat. Peraturan tersebut akan menjadi batasan bagi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Gustav Radbruch mengatakan tentang kepastian hukum bahwa penting untuk mempertimbangkan hubungan antara keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah. 2019. *Buku Ajar Teori Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hlm. 3.

<sup>13</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo. 2019. “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Hlm. 93.

Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan negara, hukum harus dipatuhi. Jika substansi hukum dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan tujuan hukum, ada pengecualian yang memungkinkan tata hukum dilepaskan jika ada pertentangan yang begitu besar antara isi hukum dan keadilan sehingga tata hukum terlihat tidak adil. Gustav Radbruch juga mengemukakan 3 (tiga) nilai identitas yang harus ada dalam hukum, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*)

Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

2. Asas Keadilan Hukum (*Gerechtigheid*)

Asas ini meninjau dari sudut filosofis yang mana keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

3. Asas Kemanfaatan Hukum (*Zweck Matigheid atau Doelmatigheid atau Utility*)<sup>14</sup>

Menurut pandangan Van Apeldoorn, kepastian hukum melibatkan jaminan pelaksanaan hukum, hak yang diperoleh sesuai dengan hukum, dan pelaksanaan putusan. Ini merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa individu memiliki kepastian dalam mendapatkan haknya dalam situasi yang tertentu. Utrecht membagi konsep kepastian hukum menjadi dua pengertian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Eddy Amy. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 42.

<sup>15</sup> R. Tony Prayogo. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah

1. Individu bertindak berdasarkan pengetahuan tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang karena adanya aturan yang bersifat umum.
2. Keberadaan aturan yang bersifat umum, individu memperoleh perlindungan hukum dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, karena mereka mengetahui batasan dan kewajiban yang dapat diberlakukan oleh negara terhadap mereka.

Asal muasal ajaran kepastian hukum ini adalah Yuridis Dogmatis yang berakar dari pandangan positivisme dalam lingkup hukum, yang menekankan pandangan hukum sebagai sebuah entitas otonom dan independen. Bagi mereka yang memegang paham ini, hukum tidak lebih dari sekadar seperangkat peraturan. Oleh karena itu, bagi pengikut aliran ini, tujuan utama hukum adalah memastikan terciptanya kepastian hukum.<sup>16</sup>

Teori kepastian hukum digunakan karena penderita kelainan kongenital jari tangan sudah sepatutnya mendapatkan hak-haknya serta dikarenakan tidak disebutkannya dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai penderita kelainan kongenital jari tangan dalam undang-undang ini, maka membutuhkan kepastian hukum terhadap analisis ini.

---

Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”.  
*e-Jurnal*, Agustus 2016. Hlm. 194.

<sup>16</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, *Op. Cit.*, Hlm. 94.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan serta jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak yang diperoleh sebagai subjek hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum juga diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya yang dijamin oleh hukum. Untuk mencapai keadilan sosial, hukum harus diterapkan pada mereka yang lemah dan tidak kuat secara sosial, ekonomi dan politik.<sup>17</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seorang pengidap kelainan kongenital jari tangan

---

<sup>17</sup> Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Hlm. 206.

<sup>18</sup> Soetiono. "Rule of law". *Disertasi*: (Surakarta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2004). Hlm. 3.

mendapatkan perlindungan hukum atas ketidakmampuannya dalam membubuhkan sidik jari pada akta notaris, serta upaya yang bisa dilakukan para notaris untuk memberikan perlindungan hukum bagi penderita kelainan kongenital jari tangan tersebut.

### **3. Teori Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>19</sup> Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum di mana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik maupun privat.<sup>20</sup>

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a) Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya “suatu keadaan hukum tertentu”.

---

<sup>19</sup> Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 37.

<sup>20</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Rajawali Pers. Hlm. 131.

- b) Akibat Hukum berupa “lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu “hubungan hukum tertentu”.
- c) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum dibedakan pula atas berikut ini.
  - 1. Sanksi hukum di bidang hukum publik pidana yang diatur di dalam Pasal 10 KUH-Pidana yang berbunyi sebagai berikut:  
Pidana terdiri atas:
    - a. Pidana pokok
    - b. Pidana tambahan
  - 2. Sanksi hukum di bidang hukum privat (perdata) terdiri atas dua jenis yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan wanprestasi.<sup>21</sup>

Teori akibat hukum digunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai akibat hukum yang timbul dari tidak dilakukannya pembubuhan sidik jari oleh penghadap yang menderita kelainan kongenital jari tangan.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah tindakan ilmiah yang terfokus pada analisis dan pembangunan, yang dijalankan dengan cara yang metodis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian sendiri meliputi:

---

<sup>21</sup> Marwan Mas, *Op Cit.*, Hlm. 37.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan judul di atas, penelitian ini dapat memanfaatkan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan ini secara khusus mengkaji doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip yang mendasari ilmu hukum.<sup>22</sup>

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum melibatkan telaah menyeluruh terhadap segala undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dipertimbangkan.<sup>23</sup> Penulis dapat menyimpulkan mengenai kemungkinan adanya pertentangan filosofis antara isu yang tengah dihadapi dengan undang-undang yang diterapkan melalui pemahaman terhadap prinsip-prinsip filosofis yang mendasarinya.<sup>24</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual didasarkan pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Doktrin-doktrin ini menentukan konsep-konsep yang membentuk pengertian-pengertian hukum,

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 24.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. Hlm.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 94.

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>25</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah yang memiliki otoritas, yang berarti bersifat autoritatif.<sup>26</sup> Keterikatan terhadap setiap individu adalah aspek yang umumnya diinterpretasikan. Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- e. Kode Etik Notaris;

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan wawancara dengan ahli hukum, yang memberikan gambaran lebih mendalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 95

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 141.

mengenaiknya.<sup>27</sup> Buku teks sebagai bahan hukum sekunder utama, mengandung prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para sarjana yang berkualitas tinggi.<sup>28</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia, memberikan petunjuk serta penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yang melibatkan pengamatan dan analisis sistematis terhadap berbagai dokumen hukum seperti peraturan-perundang undangan, literatur, jurnal, artikel, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian, yakni Kepastian Hukum Bagi Pengidap Kelainan Kongenital Jari Tangan Dalam Pembubuhan Sidik Jari Pada Akta Notaris.

### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Informasi dan bahan hukum yang telah dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Proses ini mencakup penguraian dan penyusunan secara sistematis dalam bentuk verbal untuk

---

<sup>27</sup> Amirruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm. 32.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 142.

mengekstraksi kesimpulan dan menjelaskan solusi terhadap masalah yang dihadapi.<sup>29</sup>

## **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan deduktif digunakan dalam penelitian skripsi ini. Deduktif merupakan suatu proses dimana kesimpulan ditarik dari prinsip umum menuju pada hal-hal yang lebih spesifik.<sup>30</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis, keseluruhan materi pembahasan ditempatkan ke dalam 4 bab besar, di mana masing-masing bab tersebut akan diuraikan permasalahannya secara mandiri. Namun, dalam konteks yang memiliki kaitan satu sama lain. Berikut ini adalah pembagian dari ke 4 bab tersebut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 54.

<sup>30</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press. Hlm. 91.

### BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang Kepastian Hukum Bagi Pengidap Kelainan Kongenital Jari Tangan Dalam Pembubuhan Sidik Jari Pada Akta Notaris.

### BAB IV: PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Amirruddin dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Eddy Amy. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Trans Media Pustaka.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- H.P Panggabean. 2014. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumnus.
- Habib Adjie. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. 2017. *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartanti Sulihandari. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Keempat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyoto. 2012. *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cikrawala Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

- Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: Soft Media.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soesanto. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim H.S. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Mataram: PT. Rajagrafindo Persada.
- Salim H.S. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya.
- Sudikno Mertokusumo. 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Uswatun Hasanah. 2019. *Buku Ajar Teori Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **JURNAL:**

- Barrozi Mirza. 2016. "Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Lembaran Berisi Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Premise Law Journal*.

- Eko Adi Susanto. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP". *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No.1 Maret 2018.
- Febrian Rizky Nuari. 2023. "Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris". *Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Habib Adjie. 2014. "Menafsirkan Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris". *Majalah Renvoi*, Nomor 8.128.X.
- Ibnu Sajadi. 2015. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya". *Jurnal Repertorium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Volume II Nomor. 2 Juli – Desember 2015
- Kezia Debora Pingkan. 2022. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta". *Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 15 Nomor. 2. 2022.
- Khairunnisa Noor Asufie. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JOLSIC)*, Volume 9 Nomor 2 – Oktober 2021.
- Luthvi Febryka Nola. 2016. "Upaya Perlindungan Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Jurnal Negara Hukum*.
- Muyasar. 2019. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat Oleh Pihak Yang Dirugikan". *Syiah Kuala Law Journal* 3.
- Rommy Haryono Djojarahardjo. 2019. "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*.
- Soheir. S. 2018. "Study of Congenital Malformations in Infants and Children in Menoufia Governorate Egypt". *The Egyptian Journal of Medical Human Genetics*.
- Tania Novelin. 2021. "Peran Notaris dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap dalam Minuta Akta". *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, Volume. 6 Nomor. 02 Agustus 2021.

Umiyati. 2019. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertipikat Melalui Alternative Dispute Resolution". *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 16 No. 2 Oktober 2019.

Wulan Wiryanthari Dewi. 2020. "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap oleh Notaris pada Minuta Akta". *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor. 5 Bulan Desember 2020.

Yeganeh Ragati Haghi. 2018. "Congenital Hand Differences: A Review". *Iranian Journal of Pediatrics*, Vol. 28, Issue 5, 2018.

#### **TESIS:**

Aninditha Budi Prihapsari. Tesis: *Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*. Jawa Timur: Universitas Jember. 2018.

Bagus Tri Hartono. Tesis: *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Autentik Tanpa Tanda Tangan Dan Sidik Jari*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2022.

Gamal Abdul Nasir. Tesis: *Aspek Hukum Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Ketentuan Dalam Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Universitas Indonesia. 2011.

P. R Andre. Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan*. Sumatera Barat: Universits Andalas. 2015.

Andri Manggala Citra. Tesis: *Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Autentik Pada Minuta Akta Notaris Terkait Dengan Pelekatan Sidik Jari*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2021.

#### **SKRIPSI:**

Ni Ketut Ayu Murtini. Skripsi: *Gambaran Karakteristik Ibu Dengan Bayi Yang Mengalami Kelainan Kongenital Di Ruang Cempaka I Neonatal Intensive Care Unit Level II Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Tahun 2020*. Denpasar: Politeknik Kesehatan. 2020.

Sri Lestari. Skripsi: *Asuhan Kebidanan Neonatus Patologi Pada By. Ny. D Umur 2 Hari Dengan Kelainan Kongenital Labiopatlatoskizis di RSUD Pekalongan*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang. 2018.

### **WAWANCARA:**

Wawancara dengan Denny Pratama selaku Notaris, diinformasikan kepada penulis, pada 11 Maret 2024.

Wawancara dengan Zulkifli Rassy Syuaib selaku Notaris, diinformasikan kepada penulis pada 4 Maret 2024.

### **ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN. No. 30 Tahun 2004, TLN Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004, LN. No. 2 Tahun 2014, TLN Tahun 2014.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016, LN. No. 8 Tahun 2016, TLN Tahun 2016.

### **ATURAN LAINNYA:**

Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial*, PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2019, LN. Nomor 1 Tahun 2019, TLN Tahun 2019.